

TELAAH STAF BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG
SURAT BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 003/PL.01/K.SG-14/07/2021

I. Permasalahan

- 1) Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima surat Bawaslu Kabupaten Muna Barat Nomor 003/PL.01/K.SG-14/07/2021 Perihal Kedudukan sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat.
- 2) Bahwa dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Muna Barat meminta petunjuk kepada kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang kedudukan sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat .

II. Praanggapan

- 1) Bahwa saat ini kantor Bawaslu Kabupaten Muna Barat berkedudukan di Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat;
- 2) Akses jaringan internet di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat yang lama sulit terhubung dari pukul 08:00-16:00 Wita sehingga tidak dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam hal konsultasi dan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi serta pelaporan pengelolaan anggaran kepada Bawaslu RI yang dilakukan secara online;
- 3) Penggunaan sebagian fasilitas kantor lama yang tidak efektif karena kapasitas listrik yang tidak memadai.

III. Fakta Yang Mempengaruhi

- 1) Bahwa Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa " Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota".
- 2) Bahwa Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa "Ibu Kota Kabupaten Muna Barat berkedudukan di Laworo Kecamatan Saweregadi".
- 3) Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa "Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Sawerigadi; b. Kecamatan Barangka; c. Kecamatan Lawa; d. Kecamatan Wadaga; e. Kecamatan Tiworo Selatan; f. Kecamatan Maginti; g. Kecamatan

- Tiworo Tengah; h. Kecamatan Tiworo Utara; i. Kecamatan Tiworo Kepulauan; j. Kecamatan Kusambi; dan k. Kecamatan Napano Kusambi.
- 4) Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a menyebutkan "Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sawerigadi adalah Desa Ondoke, Desa Nihi, Desa Marobea, Desa Waukuni, Desa Maperaha, Desa Kampobalano, Desa Wakoila, Desa Lakalamba, Desa Lawada Jaya, dan Desa Lombu Jaya.
 - 5) Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa "Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Kepulauan adalah Kelurahan Tiworo, Kelurahan Waumere, Desa Katela, Desa Lasama, Desa Sido Makmur, Desa Waturempe, Desa Laworo, Desa Wulanga Jaya, dan Desa Wandoke.
 - 6) Bahwa hasil Konsultasi pimpinan Bawaslu Kabupaten Muna Barat dan pimpinan Bawaslu Provinsi atas nama Sitti Muna Darma, SP kepada Bupati Kabupaten Muna Barat pada tanggal 3 Mei 2021, bahwa "Kota Laworo menurut *grand design* adalah *ring road* yang melewati 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Saweregadi, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Barangka, dan Kecamatan Tiworo Kepulauan sehingga Tiworo Kepulauan Kecamatan Tiworo Kepulauan masuk sebagai Ibu Kota Kabupaten Muna Barat".
 - 7) Bahwa hasil konsultasi Ketua (Koordinator divisi SDM dan Organisasi) Bawaslu Kabupaten Muna kepada Bupati Kabupaten Muna sebagaimana tertuang dalam pendapat yang dikemukakan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat pada saat rapat pimpinan Bawaslu Kabupaten Muna Barat pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan bahwa " dalam *grand design* yang dibuat pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dimaksud dengan Laworo adalah seputaran *ring road* yang melewati 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Saweregadi, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Barangka dan Kecamatan Tiworo Kepulauan".
 - 8) Bahwa hasil koordinasi ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat kepada pemerintah Kabupaten Muna Barat (Bupati Muna Kabupaten Muna Barat) sebagaimana dikemukakan oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Muna Barat saat rapat pimpinan Bawaslu Kabupaten Muna Barat pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan bahwa "hasil koordinasi kita semua dengan pemerintah

daerah Kabupaten Muna Barat dalam hal ini Bupati Muna Barat bahwa Kelurahan Laworo Kecamatan Tiworo Kepulauan masuk wilayah ibu Kota Kabupaten Muna Barat".

IV. Analisis

Menurut ketentuan Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Muna Barat harus berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Muna Barat. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa " Ibu Kota Kabupaten Muna Barat berkedudukan di Laworo Kecamatan Saweregadi.

Merujuk pada ketentuan Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, maka seharusnya kedudukan sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat harus berkedudukan di Laworo Kecamatan saweregadi. Namun dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada penyebutan tentang Laworo yang berada di Kecamatan Saweregadi. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan "Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sawerigadi adalah Desa Ondoke, Desa Nihi, Desa Marobea, Desa Waukuni, Desa Maperaha, Desa Kampobalano, Desa Wakoila, Desa Lakalamba, Desa Lawada Jaya, dan Desa Lombu Jaya.

Penyebutan Desa Laworo hanya terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan sebagaimana disebutkan dalam pejelasan Pasal 3 ayat (1) huruf i UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebutkan bahwa "Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tiworo Kepulauan adalah Kelurahan Tiworo, Kelurahan Waumere, Desa Katela, Desa Lasama, Desa Sido Mekmur, Desa Waturempe, **Desa Laworo**, Desa Wulanga Jaya, dan Desa Wandoke

Keadaan yang demikian membutuhkan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan hasil konsultasi Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Sitti Munadarma, SP bersama Pimpinan Bawaslu Kabupaten Muna Barat kepada Bupati Muna Barat pada tanggal 3 Mei Tahun 2021 didapatkan penjelasan bahwa "Kota Laworo

menurut *grand design* adalah *ring road* yang melewati 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Saweregadi, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Barangka, dan Kecamatan Tiworo Kepulauan sehingga Tiworo Kepulauan Kecamatan Tiworo Kepulauan masuk sebagai Ibu Kota Kabupaten Muna Barat. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Ketua Bawasku Kabupaten Muna Barat sekaligus koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawasku Kabupaten Muna Barat dan diperkuat pula dengan pendapat Koordinator Kabupaten Muna Barat dan Koordinator Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Muna Barat yang disampaikan pada Rapat Pimpinan Bawasku Kabupaten Muna Barat pada tanggal 28 Juni 2021. Ketua Bawasku Kabupaten Muna Barat pada pokoknya berpendapat bahwa hasil konsultasi Kabupaten Muna Barat (Bupati Muna Barat) didapat penjelasan bahwa dalam *grand design* yang dibuat pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dimaksud dengan Laworo adalah seputaran *ring road* yang melewati 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Saweregadi, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Barangka dan Kecamatan Tiworo Kepulauan. Dan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawasku Kabupaten Muna Barat berpendapat bahwa hasil koordinasi kita semua dengan pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat dalam hal ini Bupati Muna Barat bahwa Kelurahan Laworo Kecamatan Tiworo Kepulauan masuk wilayah Ibu Kota Kabupaten Muna Barat.

Bawasku Kabupaten Muna Barat sebagai Badan Pengawas Pemilihan

Umum memiliki kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 104 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) Bawasku Kabupaten Muna Barat selain sebagai lembaga/ badan yang mengawasi pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu juga merupakan lembaga yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Belanja Daerah, sumbernya masyarakat, daerah atau negeri. Selanjutnya

pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2006 disebutkan

bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2006, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 14 Tahun 2006 disebutkan bahwa "Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik". Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana bagi Bawaslu Kabupaten Muna yang memadai khususnya Bangunan kantor sekretariat, akses jaringan listrik, komputer dan akses internet sangat diperlukan.

Selain untuk kepentingan pelayanan Publik, sarana dan prasarana kelengkapan sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat seperti ketersediaan kapasitas listrik yang memadai dan akses jaringan internet juga sangat dibutuhkan dalam rangka konsultasi pengelolaan anggaran kepada Bawaslu Provinsi, pelaporan realisasi anggaran dan Neraca berserta ADK kepada Unit Akuntansi pengguna Anggaran di Bawaslu RI Bawaslu menyampaikan *Backup* SAIBA dan SAS Modul Admin ke Bawaslu setiap bulannya.

Kebutuhan akan kantor sekretariat dan kapasitas listrik yang memadai serta akses jaringan internet juga sangat dibutuhkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna Barat dalam rangka pelaporan hasil pengawasan Pemilu/Pemilihan tahun 2024 nanti kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

V. Simpulan

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka kedudukan kantor Bawaslu Kabupaten Muna Barat harus berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Muna Barat yakni di Laworo Kecamatan Saweregadi;
- 2) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya menyebutkan bahwa Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Saweregadi adalah Desa Ondoke, Desa Nihi, Desa Marobea, Desa Waukuni, Desa Maperaha, Desa Kampobalano, Desa Wakoila, Desa Lakalamba, Desa Lawada Jaya, dan Desa Lombu Jaya namun tidak menyebutkan adanya Laworo.

- 3) Penyebutan Desa Laworo hanya terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf i UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 4) Penjelasan Bupati Muna Barat terkait Kota Laworo menurut *grand design* adalah *Ring Road* yang melewati 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Saweregadi, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Barangka, dan Kecamatan Tiworo Kepulauan sehingga Tiworo Kepulauan Kecamatan Tiworo Kepulauan masuk sebagai Ibu Kota Kabupaten Muna Barat.


VI. Saran

- 1) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Muna Barat dalam menentukan kedudukan kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat selain memperhatikan aspek yuridis juga harus memperhatikan keterpenuhan sarana dan prasarana seperti kantor yang memadai dan mudah diakses, kapasitas listrik yang memadai dan akses jaringan internet.
- 2) Karena penyebutan Laworo di Kecamatan Saweregadi tidak ada di Kecamatan Saweregadi dan hanya terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan, maka disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Muna Barat untuk memperhatikan penjelasan Pemerintah Kabupaten Muna Barat terkait dengan kedudukan Ibu Kota Kabupaten Muna Barat.
- 3) Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Muna Barat untuk meminta salinan dokumen *grand design* Ibu Kota Kabupaten Muna barat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Staf Yang Melakukan Telaah


La Hudia, SP

Mengetahui
Kabag Hukum, Humas Datin


Rizki Olivia Weryana Abunawas, SH, M.Kn
NIP. 19810913 200604 2 022